



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada saat ini, sehingga perlu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali;
- b. bahwa penyesuaian dan pengaturan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 369);
5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493);

7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3338);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuk Linggau kewilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4559).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha lainnya.

6. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Gangguan kepada orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
9. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha.
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek, retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi , jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari pengumpulan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.

18. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha dan indeks lokasi indeks gangguan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Kawasan Industri..... indeks.....2
 - Kawasan Perdagangan..... indeks.....3
 - Kawasan Pariwisata..... indeks.....4
 - Kawasan Perumahan dan Permukiman..... indeks.....5
 - Kawasan perkebunan milik perusahaan swasta dan pemerintah..... indeks.....6

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Luas s.d 1000 M2..... Rp. 20.000,-
 - Luas diatas 1000 M2 s.d 2000 M2..... Rp. 30.000,-
 - Luas diatas 2000 M2 s.d 4000 M2..... Rp. 150.000,-
 - Luas diatas 4000 M2..... Rp. 600.000,-

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang dipungut diwilayah Kabupaten Musi Rawas.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.